

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa

pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Ke-bangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.⁵⁸

2. Visi Dan Misi

Visi:

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”

Misi:

- 1) Mengkoordinasikan Lembaga Amil Zakat tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target Nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan ZIS dan DSKL di Kota Yogyakarta

⁵⁸ <https://baznas.jogjakota.go.id>

- 3) Mengoptimalkan pentasharufan/pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan ZIS dan DSKL Kota Yogyakarta
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan ZIS dan DSKL di Kota Yogyakarta melalui sinergi umat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan ZIS dan DSKL di Yogyakarta
- 8) Menguyamakan ZIS dan DSKL sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayibatun wa rabbun ghafuur*;
- 9) Mengembangkan kompetensi Amil yang unggul dan menjadi rujukan.

3. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

- 1) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat.
- 2) Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.
- 3) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.

- 4) Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.
- 5) Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
- 6) Keteladan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
- 7) Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
- 8) Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- 9) Entreprenurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
- 10) Transformasional: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

4. Tujuan dan sasaran

Tujuan:

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 2) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ZIS sesuai ketentuan syar'i.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kesadaran muzakki, munfiq dan mushaddiq dalam menunaikan ZIS.

- 2) Meningkatnya pelayanan amil terhadap muzakki, munfiq, mushaddiq dan mustahiq.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Asas Pengelolaan

1) Amanah

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2) Profesional

Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3) Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan cara cepat dan mudah.

4) Akuntabel

Pengelolaan ZIS dan DSKL dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

6. Program

Baznas Kota Yogyakarta memiliki beberapa program Unggulan yakni:

- 1) Jogja Taqwa
- 2) Jogja Cerdas

⁵⁹ Brosur BAZNAS Kota Yogyakarta

- 3) Jogja Sehat
- 4) Jogja Sejahtera, dan
- 5) Jogja Peduli.

Selain itu, Baznas Kota Yogyakarta juga mempunyai Program Pemberdayaan, yakni:

- 1) Kampung Pintar
- 2) Kampung Taqwa
- 3) Pengembangan Apotek

7. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta masa jabatan 2015-2020:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta

Jabatan	Nama
Pembina	Walikota Yogyakarta
Panasehat	Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Ketua Pimpinan	Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag
Wakil Ketua I	Drs. H. Syamsul Azhari
Wakil Ketua II	Dr. Adi Soeprapto, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua III	Marsudi Endang Sri Rejeki, SE., MM
Wakil Ketua IV	Drs. Firdaus Muttaqie

Ketua Pelaksana	Dra. Rr. Titik Sulastrri
Wakil Ketua Pelaksana	H. Misbahrudin, S.Ag,.MM
Bidang Penghimpunan	Gus Munir, S.IP
Bidang Pentasharufan	Muhaimin, S.Si
Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	Noorlia Dharmawati, SE
	Nurul Istiqomah, SE
Bagian Administrasi, Umum, dan SDM	Muhammad Fuad, SE
Satuan Audit Internal	Rr. Dwi Lestari Setyaningsih, SE
	Siti Sulastrri, S.Ei., M.Si

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2018

B. Strategi Edukasi Zakat Profesi di Yogyakarta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta

BAZNAS Kota Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 323 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS Kota Yogyakarta bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta di bagi menjadi 5 Bidang, yaitu Bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. BAZNAS Kota Yogyakarta juga menyalurkan dana ZIS ke 5 program, yaitu program Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja peduli.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat. Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, mempunyai arti *an-numuw wa az-ziyadah* berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut.⁶⁰ Islam memandang zakat merupakan lambang pemyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah.

⁶⁰ Ahmad A Tabik. Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015

Pada dasarnya zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Kemudian zakat maal dibagi lagi menjadi zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas, perak dan uang, zakat pertanian, zakat barang galian, zakat rikaz, zakat binatang ternak, zakat investasi, zakat perniagaan, dll. Salah satunya adalah zakat profesi.⁶¹ Menurut Yusuf Qardawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Sedangkan dalam fikih, harta yang dihasilkan dari aktivitas tersebut dikelompokkan sebagai *al-mal al-mustafad*. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat profesi (*zakah al-kasb*) pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.⁶²

Strategi merupakan suatu perencanaan yang berorientasi atau bersifat jangka panjang, yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Gus Munir, S.IP bagian Penghimpunan dana

⁶² Mochlasin. Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 9, No. 1, Juni 2015: 95-116 99

untuk mencapai misi dan tujuan dari sesuatu lembaga atau perusahaan tersebut.⁶³ Edukasi adalah pengetahuan atau wawasan seseorang mengenai pelajaran yang di dapat melalui sekolah, media masa, media elektronik, forum, dll.

Karena banyaknya masyarakat Yogyakarta khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum paham mengenai zakat profesi, disini BAZNAS Kota Yogyakarta membuat suatu strategi untuk mengatasi hal tersebut. Strategi yang digunakan BAZNAS Kota Yogyakarta adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pengajian ke berbagai instansi, misal ke dinas pendidikan, dinas sosial, dinas perhubungan, dsb, tema yang di berikan mengenai zakat profesi. Sebelum mengadakan sosialisasi dan pengajian, BAZNAS Kota Yogyakarta mendatangi setiap instansi pemerintahan untuk melayangkan surat perizinan untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian. Sosialisasi dan pengajian tersebut di adakan setiap satu tahun sekali di awal tahun.⁶⁴ Dengan diadakan strategi tersebut diharapkan tingkat edukasi para ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat.

Selain mengadakan sosialisasi dan pengajian, BAZNAS Kota Yogyakarta juga dapat membangun sebuah komunitas untuk bisa memberikan wawasan terhadap mereka yang pada saatnya harus tau tentang arti penting zakat profesi itu sendiri dan tidak harus formal karena

⁶³ Emanuela Vanda Harianto dan Ronny H Mustamu. "Analisis Strategi Bersaing Panel Listrik" *Jurnal Agora*: Vol 2 No 1 (2014)

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Gus Munir, S.IP., bagian penghimpun dana.

bagaimanapun proses literasi itu harus di lakukan secara terus menerus, tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti, karena orang di tuntut untuk lebih tau dan lebih sadar untuk melakukan apa yang sudah mereka ketahui.⁶⁵ Akan tetapi, kemudian diperlukan pendampingan terhadap orang orang yang ingin berzakat. Termasuk pendampingan orang orang yang kita harapkan akan lebih berdaya dalam berzakat, jadi bukan berarti setelah kita memberikan zakat itu selesai sampai disitu saja, tapi masih ada tindak lanjut.

Jadi dalam hal ini strategi yang di gunakan bukan hanya strategi edukasi saja tapi strategi pemberdayaan. Karena jika kita berbicara mengenai edukasi maka masyarakat hanya sekedar paham, tahu, mengerti dan sadar, lalu selanjutnya bisa jadi apa yang sudah BAZNAS lakukan terhadap proses edukasi tersebut berhenti karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak terlatih untuk melakukan tindakan terhadap pemberdayaan diri mereka. Selain mengadakan sosialisasi dan pengajian BAZNAS juga perlu melakukan proses internalisasi yaitu bagaimana caranya meyakinkan kepada mereka itu dengan proses yang lebih berkesinambungan, sehingga mereka tidak harus mengerti dari hanya dari pengajian saja, karena pengajian itu hanya melahirkan proses sosialisasi saja tetapi tidak dengan internalisasi karena internalisasi itu sifatnya lebih otonomi. Jadi mereka itu harus yakin dan meghayati nilai-nilai agama dan pelajaran-pelajaran agama yang mereka dapatkan, kemudian secara berkesinambungan mereka diminta untuk bisa memahami sekaligus

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku para ahli

menyadari bahwa itu harus melahirkan amal. Sosialisasi dan internalisasi itu dua hal yang harus berkaitan, lalu setelah itu kita dilatih untuk mengamalkannya. Seberapapun kesadaran yang mereka ketahui tentang zakat profesi tetapi jika mereka tidak di gerakkan dan di pandu untuk beramal dengan zakat profesi itu belum tentu tergerak makanya boleh jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya BAZNAS harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat itu bisa berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS tersebut.⁶⁶

Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berupaya memaksimalkan realisasi perolehan zakat dari potensi zakat di Kota Yogyakarta yang diawali dari zakat profesi untuk ASN. Potensi zakat profesi ASN di Kota Yogyakarta bisa mencapai Rp15 miliar hingga Rp18 miliar per tahun. Akan tetapi, hingga saat ini realisasi zakat profesi yang dikumpulkan melalui Baznas Kota Yogyakarta baru mencapai sekitar Rp 5 Miliar hingga Rp 6 per tahun atau. Dibawah ini kita dapat melihat data penerimaan ZIS & DSKL tahun 2017.⁶⁷

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Muhaimin, S.Si bidang pentasharufan


Tabel 4.2 Penerimaan ZIS & DSKL tahun 2017.

KETERANGAN	TARGET 2017	REALISASI	%	2016
Dana Zakat	4.050.000.000	4.708.188.632	116.25%	3.413.775.306
Dana Infak	960.000.000	915.034.416	95.32%	919.073.869
Dana CSR	50.000.000	-	-	-
DSKL	310.840.000	49.147.559	15.81%	26.345.183
Jumlah	5.370.840.000	5.756.104.023	107.17%	4.384.913.182

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Perhitungan potensi zakat tersebut didasarkan pada jumlah ASN di Kota Yogyakarta yang tercatat kurang lebih 15.000 orang. Jika setiap pegawai memiliki kewajiban membayar zakat sebesar Rp 100.000 per bulan, maka potensi zakat yang terkumpul sekitar 1,5M pertahun. Penghitungan potensi tersebut didasarkan pada jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Yogyakarta yang tercatat sekitar 15.000 orang. Jika setiap pegawai memiliki kewajiban membayar zakat Rp100.000 per bulan, maka potensi zakat yang bisa terkumpul mencapai Rp1,5 miliar per bulan atau 18 miliar pertahun. Dibawah ini adalah gambar dari realisasi Pentasharufan/Penyaluran dana ZIS.

Gambar 4.1 Realisasi Pentasyarufan/Penyaluran dana ZIS



Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Dewasa ini, Baznas Kota Yogyakarta terus berupaya berkoordinasi dengan instansi lain di Kota Yogyakarta untuk pengelolaan zakat profesi, sehingga nantinya realisasi bisa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nantinya seluruh zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kota Yogyakarta akan disalurkan untuk pembiayaan berbagai program kegiatan, yaitu:

1. Jogja Taqwa

Pentasharufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, dan penguatan syiar Islam,

beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (Madin) berbasis Sekolah Dasar, Madrasah Al-Qur'an dan Zakat Community Development.

2. Jogja Cerdas

Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik, kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif, Zakat Community Development (ZCD) Kampung Pintar.

3. Jogja Sehat

Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibahsakit.

4. Jogja Sejahtera

Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan mualaf kurang mampu.

5. Jogja Peduli

Penthasyarufan ZIS untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkenamusibah bencana alam melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB), dan sarana edukasitanggap bencana.⁶⁸

Dibawah ini ada tabel penthasyarufan dari tahun 2013-2017.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Muhaimin, S.Si bagian pentasyarufan

Tabel 4.3 Penthasyarufan/Penyaluran Tahun 2013-2017

PROGRAM	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
JOGJA TAQWA	2.514.411.000	2.327.583.250	2.717.947.159	2.893.960.315	2.596.535.500
JOGJA CERDAS	1.428.205.000	768.420.000	648.120.800	440.608.300	839.539.400
JOGJA SEHAT	54.300.000	77.029.375	84.390.000	10.300.000	384.250.000
JOGJA SEJAHTERA	120.000.000	207.650.000	266.550.000	399.995.750	440.000.000
JOGJA PEDULI	78.325.000	140.540.000	14.640.000	255.714.750	966.873.765
HAK AMIL DAN OPRAS	-	186.502.375	132.224.114	300.500.388	417.473.935
JUMLAH	4.195.241.000	3.707.725.000	3.863.872.073	4.301.079.503	5.644.672.600

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

Dapat dilihat dari tabel di atas, dari jumlah kelima program unggulan diatas bahwa pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 3.707.725.000, sedangkan dari tahun 2015 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.301.079.503 pada tahun 2016 dan 5.644.672.600 pada tahun 2017. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pentasharufan/penyaluran mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Pelaksanaan Zakat Profesi di Yogyakarta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta

Dalam menerapkan strateginya BAZNAS Kota Yogyakarta pasti menemukan beberapa kendala atau faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan strategi tersebut. Faktor pendukung Baznas dalam menjalankan strateginya yaitu karena BAZNAS adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah, hal ini memudahkan BAZNAS untuk memberikan edukasi mengenai zakat yaitu zakat profesi kepada ASN, kemudian karena adanya instruksi Walikota yaitu adanya zakat profesi dengan metode atau cara potong gaji setiap bulan nya dan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu, yang pertama BAZNAS Kota Yogyakarta untuk saat ini belum bisa melayangkan surat untuk mengadakan sosialisasi dan pengajian kepada instansi TNI dan Polri. Hal ini disebabkan karena Kapolresta/atasan mereka adalah non Muslim. Oleh karena itu realisasi zakat profesi oleh ASN belum maksimal. Selanjutnya, yang kedua yaitu, adanya perubahan jadwal dan tempat secara mendadak saat hendak melakukan sosialisasi dan pengajian.⁶⁹

Diharapkan dengan adanya strategi tersebut dapat menambah edukasi muzakki tentang zakat khususnya zakat profesi. Dengan adanya

⁶⁹ Wawancara dengan Gus Munir, S.IP bagian penghimpun dana

strategi tersebut dirasa sudah cukup untuk meningkatkan edukasi zakat dan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat. Tinggal masyarakatnya sendiri bagaimana mereka mencerna apa dan memahami apa yang telah diberikan. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi dan pengajian ini kesadaran masyarakat untuk berzakat meningkat sehingga dapat membantu masyarakat kurang mampu (8 golongan yang berhak menerima zakat) dalam mensejahterahkan kehidupan mereka agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak.⁷⁰

Akan tetapi masih ada saja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Yogyakarta yang acuh tak acuh dengan sosialisasi dan pengajian yang diadakan oleh BAZNAS tersebut. Masih ada saja ASN yang belum sadar akan zakat, mereka membayar zakat profesi itu karena adanya instruksi walikota dan sebagian dari mereka yang mengikuti sosialisasi dan pengajian itu karena perintah dari atasan saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada ASN yang belum sadar dan acuh tak acuh akan zakat. Sebaliknya ada juga ASN yang sadar akan zakat tetapi edukasi mereka tentang zakat sangat minim.⁷¹ Oleh karena itu, peran BAZNAS sangat penting dalam meningkatkan edukasi. Tidak hanya dengan sosialisasi dan pengajian saja, mungkin BAZNAS bisa menerapkan strategi lain untuk para ASN atau masyarakat yang memiliki kesadaran akan berzakat tetapi pengetahuannya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Muhaimin, S.Si bagian pentasyarufan

⁷¹ Hasil wawancara dengan beberapa ASN Kota Yogyakarta

tentang zakat masih minim. Misalnya dengan membuat suatu forum, komunitas yang tidak harus formal, dll.

Selanjutnya kita juga di latih untuk mengamalkan apa yang kita dapat dari proses edukasi tersebut, disini pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan untuk pendampingan, jadi jika kita berbicara tentang tindakan maka itu tidak seluruhnya menjadi suatu akibat dari peneratahuan dan kesadaran mereka. Sebesar apapun kesadaran dan edukasi yang mereka ketahui tentang zakat profesi jika tidak di gerakkan, di bimbing, dipandu, dibina untuk beramal dengan berzakat profesi maka belum tentu tergerak. Oleh sebab itu, bisa jadi secara kolektif pemerintah melalui apapun khususnya BAZNAS harus menggalang sebuah kerjasama dengan masyarakat agar mereka yang memang memiliki kemampuan untuk berzakat dapat berzakat dengan bimbingan, panduan dan pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS itu.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Drs Muhsin Hariyanto, M.Ag. selaku para ahli